

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis pada penulisan skripsi ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat penting bagi para pelaku usaha, karena dengan adanya undang-undang tersebut pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum, tentunya dengan syarat para pelaku usaha mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Alasan para pelaku usaha *clothing* di Kota Malang tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual dengan berbagai faktor seperti belum mengetahui pentingnya pendaftaran merek, belum mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur itu, kendala biaya pendaftaran, jangka waktu proses pendaftaran, bahkan merasa belum perlu pendaftaran tersebut dan kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha terhadap hukum.
2. Upaya dari pemerintah khususnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM yang ada terbilang sudah terlaksana seperti mengadakan sosialisasi, event-event, pameran, melakukan pembinaan. Namun kurang merata di tiap daerah atau kota-kota karena contohnya pembangun pelayan satu atap untuk pendaftaran Hak Kekayaan

Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual hanya membangun di kantor Dispenrindag Kota Surabaya.

4.2 Saran

Berkenaan dengan topik dan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Kota Malang agar mendata UMKM di Kota Malang yang memiliki legalitas, mengadakan sosialisasi, event, pameran, pembinaan yang lebih menarik dengan bekerja sama dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan lebih memfokuskan pada pentingnya pendaftaran agar para pelaku usaha lebih antusias untuk sadar hukum. Pemerintah juga harus lebih memeratakan pembangunan pelayanan.

2. Bagi Pelaku Usaha *Clothing* di Kota Malang

Bagi Pelaku Usaha *Clothing* yang ada di Kota Malang lebih meningkatkan kesadaran hukum dan mematuhi atau menerapkan aturan hukum yang berlaku agar memperoleh hak untuk dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Efridani Lubis, Elisa Abggraeni, Krisnani Seyowati, Dan M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Bogor, 2005.
- Firmansyah hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Panduan memahami dasar hukum penggunaan dan perlindungan merek)*, Pustaka Yustisia, 2011.
- Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Khoirul Hidayah, *Hukum hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987,

R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta kajian filosofis dan historis, Setara Pres, Malang, 2017.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik diIndonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Wahyuni, Dwi Ruslinda, *Analisis Pengukuran Literatur*: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

B. Undang –Undang

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Noomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

C. Sumber Lain

[https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_\(pakaian\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_(pakaian)) diakses pada tanggal 27 Februari 2019

<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170403111055-445204501/mengenal-distro-dan-clothing> diakses pada tanggal 27 Februari 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktoral_Kekayaan_Intelektual diakses pada tanggal 21 Juni 2019

<http://www.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 21 Juni 2019

Bapak Tri Priyono, S.H staf Subbid pelayanan Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim pada tanggal 21 Mei 2019.

<https://apaarti.com/arti-kata/pendaftaran.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2019